



**P U T U S A N**

**No. 206 PK/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **GOEY PUDJIANTO GUNAWAN;**  
tempat lahir : Surabaya;  
umur/tanggal lahir : 27 tahun/12 Oktober 1974;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Villa Bukit Indah Blok AA 8 No. 08 Surabaya;  
agama : Budha;  
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2008 sampai dengan tanggal 25 April 2008;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2008 sampai dengan tanggal 11 Mei 2008;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei 2008 sampai dengan tanggal 06 Juni 2008;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juli 2008 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2008;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 04 September 2008;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 September 2008;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 23 November 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Goey Pudjianto Gunawan pada hari Sabtu, tanggal 05 April 2008 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa Jalan Villa Bukit Indah AA 8 No. 8 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I (satu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Goey Pudjianto Gunawan baru pulang dari kerja dengan naik taksi ketika turun di depan rumahnya Terdakwa lalu ditangkap dan digeledah oleh Saksi Agus Budi Utomo dan Saksi Philip R.L., keduanya anggota Polresta Surabaya Timur yang kemudian di dalam tas kerja yang Terdakwa bawa ditemukan satu plastik berisikan sejumlah 101 (seratus satu) pil jenis inex dan 1 (satu) poket plastik kecil berisi sabu-sabu seberat kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) gram. Bahwa benar 101 (seratus satu) pil jenis inex tersebut adalah milik dari Yosi (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada Terdakwa lewat kurir dan akan diambil oleh kurir juga tetapi Terdakwa belum tahu siapa orangnya karena akan ditelpon oleh Yosi nantinya, akan tetapi pil inex tersebut belum diambil Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu. Sedangkan 1 (satu) poket plastik berisi sabu-sabu seberat 3,7 (tiga koma tujuh) gram diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan dibeli dengan uang Terdakwa sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Yosi tetapi uang tersebut belum Terdakwa serahkan ke Yosi dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Bahwa benar Terdakwa kenal atau menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2004 sampai sekarang, dan pada saat membawa pil jenis inex dan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat dari dokter;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik No. Lab.: 1926/KNF/2008 yang dibuat oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih pada tanggal 09 April 2008 dengan hasil kesimpulan barang bukti Nomor: 1987/2008/KNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan barang bukti Nomor: 1988/2008/KNF berupa tablet warna coklat logo "ikan lumba-lumba" tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Goey Pudjianto Gunawan pada hari Sabtu, tanggal 05 April 2008 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa Jalan Villa Bukit Indah AA 8 No. 8 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Goey Pudjianto Gunawan baru pulang dari kerja dengan naik taksi ketika turun di depan rumahnya Terdakwa lalu ditangkap dan digeledah oleh Saksi Agus Budi Utomo dan Saksi Philip R.L., keduanya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polresta Surabaya Timur yang kemudian di dalam tas kerja yang Terdakwa bawa ditemukan satu plastik berisikan sejumlah 101 (seratus satu) pil jenis inex dan 1 (satu) poket plastik kecil berisi sabu-sabu seberat kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) gram. Bahwa benar 101 (seratus satu) pil jenis inex tersebut adalah milik dari Yosi (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa lewat kurir dan akan diambil oleh kurir juga tetapi Terdakwa belum tahu siapa orangnya karena akan ditelpon oleh Yosi nantinya, akan tetapi pil inex tersebut belum diambil Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu. Sedangkan 1 (satu) poket plastik berisi sabu-sabu seberat 3,7 (tiga koma tujuh) gram diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan dibeli dengan uang Terdakwa sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Yosi tetapi uang tersebut belum Terdakwa serahkan ke Yosi dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Bahwa benar Terdakwa kenal atau menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2004 sampai sekarang, dan pada saat membawa pil jenis inex dan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat dari dokter;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik No. Lab.: 1926/KNF/2008 yang dibuat oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih pada tanggal 09 April 2008 dengan hasil kesimpulan barang bukti Nomor: 1987/2008/KNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan barang bukti Nomor: 1988/2008/KNF berupa tablet warna coklat logo "ikan lumba-lumba" tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Goey Pudjianto Gunawan pada hari Sabtu, tanggal 05 April 2008 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa Jalan Villa Bukit Indah AA 8 No. 8 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Goey Pudjianto Gunawan baru pulang dari kerja dengan naik taksi ketika turun di depan rumahnya Terdakwa lalu ditangkap dan digeledah oleh Saksi Agus Budi Utomo dan Saksi Philip R.L., keduanya anggota Polresta Surabaya Timur yang kemudian di dalam tas kerja yang Terdakwa bawa ditemukan satu plastik berisikan sejumlah 101 (seratus satu) pil jenis inex dan 1 (satu) poket plastik kecil berisi sabu-sabu seberat kurang lebih 3,7 (tiga koma tujuh) gram. Bahwa benar 101 (seratus satu) pil jenis inex tersebut adalah milik dari Yosi (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa lewat kurir dan akan diambil oleh kurir juga tetapi Terdakwa belum tahu

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa orangnya karena akan ditelpon oleh Yosi nantinya, akan tetapi pil inex tersebut belum diambil Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu. Sedangkan 1 (satu) poket plastik berisi sabu-sabu seberat 3,7 (tiga koma tujuh) gram diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan dibeli dengan uang Terdakwa sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Yosi tetapi uang tersebut belum Terdakwa serahkan ke Yosi dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Bahwa benar Terdakwa kenal atau menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2004 sampai sekarang, dan pada saat membawa pil jenis inex dan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat dari dokter;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik No. Lab.: 1926/KNF/2008 yang dibuat oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih pada tanggal 09 April 2008 dengan hasil kesimpulan barang bukti Nomor: 1987/2008/KNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan barang bukti Nomor: 1988/2008/KNF berupa tablet warna coklat logo "ikan lumba-lumba" tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Membaca tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 12 Agustus 2008 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Goey Pudjianto Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 dan Ketiga Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Goey Pudjianto Gunawan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidi 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 96 (sembilan puluh enam) butir inex dan sabu-sabu seberat 0,256 (nol koma dua lima enam) gram habis untuk Labfor, 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah tas kerja warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1944/Pid.B/2008/PN.Sby. tanggal 20 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Goey Pudjianto Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa dan atau menggunakan Psikotropika Golongan I dan Psikotropika Golongan II;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Goey Pudjianto Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 96 (sembilan puluh enam) butir inex dirampas untuk dimusnahkan;
  - Sabu-sabu seberat 0,256 (nol koma dua lima enam) gram habis untuk pemeriksaan Labfor;
  - 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah tas kerja warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 442/Pid/2008/PT.Sby. tanggal 07 November 2008 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Agustus 2008 No. 1944/Pid.B/2008/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 03 Mei 2010 No. 1944/Pid.B/2008/PN.Sby., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Desember 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon didakwa melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, serta Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Bahwa, dari ketiga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dalam persidangan membuktikan Dakwaan Kesatu yaitu Terdakwa melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, dan Dakwaan Ketiga Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, dimana Terdakwa dituntut 10 tahun penjara dikurangi masa tahanan yang dijalani, dan denda Rp 150.000.000,00 dengan subsider 5 (lima) bulan kurungan, menyatakan barang bukti berupa 96 butir inex dan sabu-sabu seberat 0,256 gram, dan 1 (satu) buah HP Nokia serta 1 (satu) buah tas kerja warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
3. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah sewenang-wenang menjatuhkan putusan kepada Pemohon yaitu:
  - 3.1. Menyatakan Terdakwa Goey Pudjianto Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa dan atau menggunakan Psikotropika Golongan I dan Psikotropika Golongan II;
  - 3.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Goey Pudjianto Gunawan, oleh karena itu dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,00 (subsider 3 (tiga) bulan kurungan);
  - 3.3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 3.4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 96 (sembilan puluh enam) butir inex dirampas untuk dimusnahkan;
    - Sabu-sabu seberat 0,256 (nol koma dua lima enam) gram habis untuk pemeriksaan Labfor;
    - 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah tas kerja hitam dirampas untuk dimusnahkan;
  - 3.5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. Bahwa, *Judex Facti* seperti tersebut di atas, sama sekali tidak memberikan keadilan dan hak kemerdekaan Pemohon tidak diberi kesempatan lagi, padahal jika dikaji dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon bersikap sopan di persidangan, jujur dan tidak mempersulit persidangan, serta Pemohon

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2010



menyesali perbuatannya, dan Pemohon tidak pernah dihukum, disamping itu pula Pemohon masih berusia muda dan bisa memperbaiki kehidupan yang lebih baik, akan tetapi *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali;

5. Bahwa, jika dikaji dari hukum acara di dalam menerapkan hukum pidana Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya, meskipun tugas Hakim diberi kewenangan sepenuhnya di dalam memeriksa dan mengadili perkara, akan tetapi hal ini sangatlah tidak mempunyai rasa keadilan dan kebijakan terhadap perbuatan Pemohon yang telah nyata-nyata seperti yang telah didalilkan pada No. 4 tersebut di atas, dimana sudah jelas bahwa dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Pemohon dituntut 10 tahun penjara dengan dibuktikan dua dari tiga dakwaan Jaksa kepada Pemohon, akan tetapi Majelis Hakim telah memutuskan dan mengadili dari ketiga dakwaan tersebut yang dijatuhkan kepada Pemohon, sehingga Pemohon dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 150.000.000,00;
6. Bahwa, dalam putusan tersebut *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan hak Pemohon, dimana dengan menjatuhkan putusan seperti tersebut di atas, Pemohon mempunyai tanggung jawab yang besar telah meninggalkan kewajiban pada istri dan anak-anaknya, serta tanggung jawab pada pekerjaan yang banyak menanggung tenaga kerja di perusahaannya;
7. Bahwa, pada dasarnya yang semestinya Pengadilan menjatuhkan putusan pada Pemohon dari ketiga dakwaan tersebut yang patut dijatuhkan dan telah dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum hanya dua dakwaan saja, dan Pengadilan harus menjatuhkan putusan terhadap pasal yang didakwakan lebih tinggi hukumannya kepada Pemohon, tetapi dalam hal ini tidaklah demikian, Pengadilan telah menjatuhkan putusan dari ketiga dakwaan Jaksa kepada Pemohon, dengan tidak berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Majelis Hakim telah menjatuhkan dakwaan yang tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dijatuhi hukuman 15 tahun dan denda Rp 150.000.000,00 terlalu tinggi, maka Pemohon mengajukan banding, akan tetapi Hakim Tinggi tersebut tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dimana sudah jelas Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak didasari rasa keadilan yang sebenarnya;
9. Bahwa, jika dalam kasus Pemohon semestinya mempunyai hak yang sama dan mendapatkan pembelaan serta pengampunan, mengingat Pemohon tidak pernah dihukum, dan masih mempunyai kesempatan berperilaku yang lebih baik mengingat usia Pemohon masih 36 tahun, jadi masih bisa melakukan pekerjaan yang baik, dan meninggalkan hal-hal yang merugikan dirinya, sehingga dengan



demikian Majelis Hakim sebelum menjatuhkan harus mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan baik serta bisa diterima oleh Pemohon;

10. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dikandung maksud ingin mencari keadilan yang sebenar-benarnya, mengingat Putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon sangatlah tidak memberikan rasa keadilan, sebab dalam perkara Pemohon pantaskah kiranya dengan tindakan yang dilakukan serta diketemukan barang bukti dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon sudah sebanding dengan kenyataan yang ada di persidangan, hal inilah Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meneliti kembali dengan mencermati pertimbangan hukum atas kekhilafan Hakim dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
11. Bahwa, selanjutnya jika mengkaji dari kronologis kejadian yang dialaminya Pemohon patut dicurigai adanya jebakan dari Polisi, hal ini terbukti bahwa ketika menelepon Pemohon melalui HP dengan tidak menunjukkan nomor ponselnya yang mengaku Yosi yang merasa kenal dengan Pemohon, namun pada saat ditemui ternyata bukan Yosi yang sebenarnya namun hanya mengaku suruhan atau Kurir Yosi, kemudian pada saat itu Pemohon bilang pada Kurir tersebut langsung pulang ke rumahnya Pemohon, namun secara tiba-tiba sesampainya di halaman rumah Pemohon sudah dihadang oleh dua orang Polisi, hal inilah kami merasa dijebak dan curiga bahwa justru dalam masalah Pemohon tersebut hanyalah Rekayasa dari target Polisi untuk menjaring Pemohon kepada Perkara Narkotika, untuk itu mohon dapatnya Mahkamah Agung bisa mencermati atas kasus yang dialaminya Pemohon, dan mohon pula agar dapatnya *Judex Facti* yang telah demikian adanya hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon dapat di per-ringan lagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
12. Bahwa, adanya kejadian tersebut di atas adalah murni bukan semata-mata atas keinginan Pemohon secara langsung, akan tetapi adanya paksaan, desakan, dari yang mengaku Yosi tersebut, sehingga menurut Pemohon kiranya pantaskah hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada orang yang tidak didasari oleh niatan hati untuk melakukan tindakan pidana tersebut, hal inilah perlu kiranya Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dikandung maksud untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya;
13. Bahwa, selanjutnya di dalam persidangan pada saat Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ternyata hanya dua orang Polisi yang pada saat menangkapnya Pemohon, dan tidak ada saksi lain, sehingga persoalan ini hanya Polisilah yang membuat jebakan agar Pemohon terjaring ke dalam Kasus Narkoba, hal ini Pemohon sadar bahwa atas kejadian ini bukanlah murni atas keinginan Pemohon untuk melakukan perbuatan tersebut, melainkan adanya rasa iri dari salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan Pemohon dalam persaingan usahanya, sehingga dengan cara seperti ini Pemohon dijatuhi hukuman 15 tahun, maka kawan yang telah menjerumuskan Pemohon dengan leluasa melakukan aktifitas tanpa adanya saingan dari Pemohon, untuk itu mohon kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini bisa arif dan bijaksana di dalam menjatuhkan putusan kepada Pemohon, hal ini dikandung maksud agar keadilan benar-benar dirasakan kepada orang yang murni melakukan kesalahan dan mana pula kesalahan yang direkayasa;

14. Bahwa, setelah Pemohon menjalani persidangan dalam perkara ini, mendengar atas keterangan dari beberapa Masyarakat yang sering mengetahui orang yang mengaku bernama Yosi tersebut sering kali ditemui untuk menjebak orang seakan-akan melakukan transaksi Narkoba, padahal orang yang mengaku Yosi tersebut adalah merupakan Informan Polisi yang sering melakukan jebakan kepada orang yang tidak bersalah, sehingga dengan adanya informasi tersebut telah terbukti dalam perkara ini Pemohon hanyalah sebagai Target dan jebakan dari orang yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk itu mohon dipertimbangkan;

15. Bahwa, dengan diperolehnya Novum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hal ini baru terbukti setelah Pemohon menjalani hukuman di penjara dengan banyak informasi sesama narapidana bahwa orang yang mengaku bernama Yosi dengan ciri-ciri yang sama dan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang sering mengetahui aksi dari orang yang mengaku Yosi tersebut adalah Informan Polisi, maka hal ini tidaklah dibenarkan jika orang tersebut hanya semata-mata suruhan Polisi dengan mengejar Target atau Poin untuk meningkatkan nilai atau pangkat dari Polisi tersebut, sehingga banyak yang menjadi korban orang yang tidak bersalah menjadi korban atas ulah orang yang tidak bertanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 15:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Bahwa pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan negeri) tidak ternyata melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata dalam memutus perkara a quo;

Bahwa bukti baru (novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Bahwa berat ringannya pidana wewenang Judex Facti dan Judex Facti berwenang untuk menjatuhkan pidana di atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **GOEY PUDJIANTO GUNAWAN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 25 Januari 2011, oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.** dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

ttd.

K e t u a,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I MADE TARA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H., M.H.**

NIP. 040044338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)